



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Tempat Tinggal : NURUL AZHARI AIS UYUNG BIN UJANG JAKA;
: Sukabumi;
: 24 tahun / 15 Mei 1994;
: Laki-laki;
: Indonesia;
: Jalan Pajajaran Kp Cikujang RT 21 RW 04,
Desa Gunung Guruh, Kecamatan Gunung
Guruh, Kabupaten Sukabumi;
: Islam;
: Karyawan Swasta;
: SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahananrumah tahanan (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri, Perpanjang Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAISAL, SH. MH Advokat/Pengacara dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 224/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 03 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 03 Oktober 2018 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **NURUL AZHARI AIS UYUNG BIN UJANG JAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURUL AZHARI AIS UYUNG BIN UJANG JAKA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda** sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar) subsidiar 4(empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu dengan berat netto akhir 0,0621 (nol koma nol enam dua satu) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan perohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang juga tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Skb



KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir tempat billiar BOMBI jalan Cimanggung Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wib Sdr. RAHADIAN Als JEKI (*belum tertangkap*) menghubungi terdakwa dan mengajak untuk memakai narkotika jenis sabu lalu meminta untuk dicarikan narkotika jenis kristal putih sabu. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. AJUK (*belum tertangkap*) apakah mempunyai persediaan narkotika jenis kristal putih sabu dan yang bersangkutan mengatakan ada lalu terdakwa menghubungi kembali Sdr. RAHADIAN Als JEKI dan mengatakan bahwa narkotika tersebut ada, setelah itu terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI yang menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah uang terdakwa terima langsung terdakwa mentransferkan uang tersebut dengan menambahkan uang milik terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada rekening milik Sdr. AJUK atas nama ENI NURAENI dengan total Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan transfer kemudian terdakwa diberikan arahan/ peta oleh sdr. AJUK untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu sekitar jam 22.00 wib di pinggir tempat billiar BOMBI jalan Cimanggung masuk gang melewati 2 belokan 50 meter sebelah kiri ada gerbang, disudut gerbang ada bungkus rokok bekas sampoerna mild dan setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu tersebut kemudian terdakwa membagi barang tersebut menjadi 2 dengan cara memisahkannya dengan mengambil setengah barang dari bungkus gold dan



dimasukan ke plastik bekas rokok lalu digulung kertas warna silver selanjutnya barang tersebut disatukan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild sesuai dengan pesanan dari sdr JEKI dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa janji dengan pesan Sdr. RAHADIAN Als JEKI. Kemudian terdakwa menunggu Sdr. RAHADIAN Als JEKI di depan indomaret jalan siliwangi Kec. Cikole Kota Sukabumi. Tak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi CEP YANDI, saksi SARIANTO dan saksi FERI ANDRIADI. Dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik kripping bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkotika secara tidak sah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 322 AT / VIII /2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0986 (nol koma nol sembilan delapan enam) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0621 (nol koma nol enam dua satu) gram yang disita dalam perkara atas nama NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut adalah tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Siliwangi Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Indomaret atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wib Sdr. RAHADIAN Als JEKI (*belum tertangkap*) menghubungi terdakwa dan mengajak untuk memakai narkoba jenis sabu lalu meminta untuk dicarikan narkoba jenis kristal putih sabu. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. AJUK (*belum tertangkap*) apakah mempunyai persediaan narkoba jenis kristal putih sabu dan yang bersangkutan mengatakan ada lalu terdakwa menghubungi kembali Sdr. RAHADIAN Als JEKI dan mengatakan bahwa narkoba tersebut ada, setelah itu terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI yang menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah uang terdakwa terima langsung terdakwa mentransferkan uang tersebut dengan menambahkan uang milik terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada rekening milik Sdr. AJUK atas nama ENI NURAENI dengan total Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan transfer kemudian terdakwa diberikan arahan/ peta oleh sdr. AJUK untuk mengambil narkoba jenis kristal putih sabu sekitar jam 22.00 wib di pinggir tempat billiar BOMBI jalan cimanggah masuk gang melewati 2 belokan 50 meter sebelah kiri ada gerbang, disudut gerbang ada bungkus rokok bekas sampoerna mild dan setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkoba jenis kristal putih sabu tersebut kemudian terdakwa membagi barang tersebut menjadi 2 dengan cara memisahkannya dengan mengambil setengah barang dari bungkus gold dan dimasukan ke plastik bekas rokok lalu digulung kertas warna silver selanjutnya barang tersebut disatukan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild sesuai dengan pesanan dari sdr JEKI dan sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa



janjian dengan pesan Sdr. RAHADIAN Als JEKI. Kemudian terdakwa menunggu Sdr. RAHADIAN Als JEKI di depan indomaret jalan siliwangi Kec. Cikole Kota Sukabumi. Tak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi CEP YANDI, saksi SARIANTO dan saksi FERI ANDRIADI. Dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkotika secara tidak sah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 322 AT / VIII /2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0986 (nol koma nol sembilan delapan enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0621 (nol koma nol enam dua satu) gram yang disita dalam perkara atas nama NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018, di tempat yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis Kristal putih (sabu) bersama dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI (*belum tertangkap*) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut dengan cara memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pivot kaca kemudian pivot tersebut disambungkan menggunakan sedotan ke botol air mineral yang berisi air $\frac{3}{4}$ dan tutupnya telah dibolongi kemudian pivot tersebut bawahnya dibakar menggunakan korek api, selanjutnya asap yang dihasilkan dari pembakaran narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut dihisap secara bergantian terdakwa dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI hingga habis.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis Kristal putih (sabu) adalah badan terasa menjadi segar dan susah tidur.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada urine atas nama NURUL AZHARI Nomor : B-124/VIII/2018/Ur Kes tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat oleh Poliklinik Urusan Kesehatan Bagian Sumber Daya Polresta Sukabumi, diperoleh kesimpulan bahwa tes Narkoba pada urine atas nama NURUL AZHARI ternyata positif mengandung zat *Amphetamine dan Derivatny* dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 53 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA melakukan perbuatan menggunakan narkotika jenis Kristal putih (sabu) untuk diri sendiri adalah tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertugas di Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
 - Bahwa Saksi bersama rekan satu tim, diantaranya yaitu saksi CEP YANDI dan saksi FERI ANDRIADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di depan Indomaret;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih (sabu);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wib setelah saksi dan rekan yang lainnya selesai melaksanakan apel malam di mako Polres Sukabumi Kota, kemudian selanjutnya melakukan patroli dan observasi di daerah-daerah yang dianggap rawan dipakai untuk transaksi penyalahgunaan narkotika dan salah satunya yaitu di tempat yang sering dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika disekitar rumah sakit R.Syamsudin, yang kemudian ketika saksi dan rekan yang lainnya melewati INDOMARET tersebut saksi melihat ada orang yang mencurigakan gerak geriknya yang pada saat itu terlihat sibuk melakukan komunikasi dengan menggunakan alat komunikasi serta terlihat sedang janji dengan seseorang, kemudian saksi mendatangi orang tersebut lalu menanyakan asal usulnya dan melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu dan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna silver didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu yang di simpan di celana dalam yang kemudian diakui oleh terdakwa



bahwa narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut miliknya yang akan dipakai bersama dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari sdr. AJUK seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uangterdakwa Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang sdr. JEKI Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Sdr. RAHADIAN Als JEKI pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wib menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk memakai narkoba jenis sabu lalu meminta untuk dicarikan narkoba jenis kristal putih sabu. selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. AJUK apakah mempunyai persediaan narkoba jenis kristal putih sabu dan yang bersangkutan mengatakan ada, lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. JEKI dan mengatakan bahwa narkoba tersebut ada dan setelah itu Terdakwa bertemu Sdr. RAHADIAN Als JEKI dan menyerahkan uang menyerahkan uang kepadaTerdakwa sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang, Terdakwa langsung mentransferkan uang tersebut dengan menambahkan uang milik Terdakwa sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada rekening milik Sdra. AJUK atas nama ENI NURAENI dengan total Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa diberikan arahan/peta untuk mengambil narkoba jenis kristal putih sabu sekitar jam 22.00 wib di pinggir tempat billiar BOMBI di Jalan Cimanggung masuk gang melewati 2 belokan 50 meter sebelah kiri ada gerbang disudut gerbang ada bungkus rokok bekas sampoerna mild dan setelah itu Terdakwa langsung mengikuti arahan tersebut dan sekitar pukul 00.30 Terdakwa janji dengan Sdr. JEKI di depan Indomaret di Jalan Siliwangi; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

berkeberatan.

2. Saksi CEP YANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- BahwaSaksi bersama rekan satu tim, diantaranya yaitu saksi SARIANTO dan saksi FERI ANDRIADImelakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018sekira pukul 00.30 Wib diJalan Siliwangi,Kecamatan Cikole,Kota Sukabumi tepatnya di depan Indomaret;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wib setelah saksi dan rekan yang lainnya selesai melaksanakan apel malam di mako Polres Sukabumi Kota, kemudian selanjutnya melakukan patroli dan observasi di daerah-daerah yang dianggap rawan dipakai untuk transaksi penyalahgunaan narkotika dan salah satunya yaitu di tempat yang sering dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika disekitar rumah sakit R.Syamsudin, yang kemudian ketika saksi dan rekan yang lainnya melewati INDOMARET tersebut saksi melihat ada orang yang mencurigakan gerak geriknya yang pada saat itu terlihat sibuk melakukan komunikasi dengan menggunakan alat komunikasi serta terlihat sedang janjian dengan seseorang, kemudian saksi mendatangi orang tersebut lalu menanyakan asal usulnya dan melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut;
- Bahwasetelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu dan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna silver didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu yang di simpan di celana dalam yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut miliknya yang akan dipakai bersama dengan Sdr. RAHADIAN AIS JEKI;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari sdr. AJUK seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uangterdakwa Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang sdr. JEKI Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Sdr. RAHADIAN AIS JEKI pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wib menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk memakai narkotika jenis sabu lalu meminta untuk dicarikan narkotika jenis kristal putih sabu. selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. AJUK apakah mempunyai persediaan narkotika jenis kristal putih sabu dan yang bersangkutan mengatakan ada, lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. JEKI dan mengatakan bahwa narkotika tersebut ada dan setelah itu



Terdakwa bertemu Sdr. RAHADIAN Als JEKI dan menyerahkan uang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang, Terdakwa langsung mentransferkan uang tersebut dengan menambahkan uang milik Terdakwa sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada rekening milik Sdra. AJUK atas nama ENI NURAENI dengan total Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa diberikan arahan/peta untuk mengambil narkoba jenis kristal putih sabu sekitar jam 22.00 wib di pinggir tempat billiar BOMBI di Jalan Cimanggung masuk gang melewati 2 belokan 50 meter sebelah kiri ada gerbang disudut gerbang ada bungkus rokok bekas sampoerna mild dan setelah itu Terdakwa langsung mengikuti arahan tersebut dan sekitar pukul 00.30 Terdakwa janji dengan Sdr. JEKI di depan Indomaret di Jalan Siliwangi; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

berkeberatan.

3. Saksi FERI ANDRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu tim, diantaranya yaitu saksi CEP YANDI dan saksi SARIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di depan Indomaret;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wib setelah saksi dan rekan yang lainnya selesai melaksanakan apel malam di mako Polres Sukabumi Kota, kemudian selanjutnya melakukan patroli dan observasi di daerah-daerah yang dianggap rawan dipakai untuk transaksi penyalahgunaan narkotika dan salah satunya yaitu di tempat yang sering dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika disekitar rumah sakit R.Syamsudin, yang kemudian ketika saksi dan rekan yang lainnya melewati INDOMARET tersebut saksi melihat ada orang yang mencurigakan gerak geriknya yang pada saat itu terlihat sibuk melakukan komunikasi dengan menggunakan alat komunikasi serta terlihat sedang janji dengan seseorang, kemudian saksi mendatangi



- orang tersebut lalu menanyakan asal usulnya dan melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut;
- Bahwasetelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu dan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna silver didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu yang di simpan di celana dalam yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut miliknya yang akan dipakai bersama dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari sdr. AJUK seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uangterdakwa Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang sdr. JEKI Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Sdr. RAHADIAN Als JEKI pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wib menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk memakai narkotika jenis sabu lalu meminta untuk dicarikan narkotika jenis kristal putih sabu.selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. AJUK apakah mempunyai persediaan narkotika jenis kristal putih sabu dan yang bersangkutan mengatakan ada, lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. JEKI dan mengatakan bahwa narkotika tersebut ada dan setelah itu Terdakwa bertemu Sdr. RAHADIAN Als JEKI dan menyerahkan uang menyerahkan uang kepadaTerdakwa sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa setelah menerima uang, Terdakwa langsung mentransferkan uang tersebut dengan menambahkan uang milik Terdakwa sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada rekening milik Sdra. AJUK atas nama ENI NURAENI dengan total Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa diberikan arahan/peta untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu sekitar jam 22.00 wib di pinggir tempat billiar BOMBI di Jalan Cimanggung masuk gang melewati 2 belokan 50 meter sebelah kiri ada gerbang disudut gerbang ada bungkus rokok bekas sampoerna mild dan setelah itu



Terdakwa langsung mengikuti arahan tersebut dan sekitar pukul 00.30
Terdakwa janjian dengan Sdr. JEKI di depan Indomaret di Jalan Siliwangi;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
berkeberatan.

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim,
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabutanggal 01 Agustus 2018sekira pukul 00.30 Wib diJalan Siliwangi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di depan Indomaret;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu Sdr.RAHADIAN Als JEKI di depan Indomaret;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu dan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna silver didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu yang Terdakwa simpan di celana dalam yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa narkotika jenis kristal putih/shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr.RAHADIAN Als JEKI;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. AJUK atas dasar pesanan dari Terdakwa dan Sdr.RAHADIAN Als JEKI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wib Sdr. RAHADIAN Als JEKI menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk memakai narkotika jenis sabu lalu meminta untuk dicarikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada sdr. AJUK (*belum tertangkap*) apakah mempunyai persediaan narkotika jenis kristal putih



sabu dan yang bersangkutan mengatakan ada lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. RAHADIAN Als JEKI dan mengatakan bahwa narkoba tersebut ada, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).Setelah menerima uang,Terdakwa langsung mentransferkan uang tersebut dengan menambahkan uang milik Terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada rekening milik Sdr. AJUK atas nama ENI NURAENI dengan total Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan transfer kemudian Terdakwa diberikan arahan atau petunjuk oleh sdr. AJUK untuk mengambil narkoba jenis kristal putih sabu sekitar jam 22.00 wib di pinggir tempat billiar BOMBI Jalan Cimanggung masuk gang melewati 2 belokan 50 meter sebelah kiri ada gerbang, disudut gerbang ada bungkus rokok bekas sampoerna mild dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkoba jenis kristal putih sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi barang tersebut menjadi 2 dengan cara memisahkannya dengan mengambil setengah barang dari bungkus gold dan dimasukkan ke plastik bekas rokok lalu digulung kertas warna silver selanjutnya barang tersebut disatukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild sesuai dengan pesanan dari sdr JEKI;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa janji dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI. Kemudian terdakwa menunggu Sdr. RAHADIAN Als JEKI di depan Indomaret Jalan Siliwangi Kec. Cikole Kota Sukabumi. Tak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman. Dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkoba secara tidak sah;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis Kristal putih sabu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Skb



- Bahwa saat ditangkap dan dicegah, dari Terdakwa tidak diperoleh alat yang dapat digunakan untuk penggunaan atau konsumsi narkoba jenis Kristal putih (sabu) tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkoba jenis kristal putih sabudengan berat netto akhir 0,0621 (nol koma nol enam dua satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di depan Indomaret;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis kristal putih (sabu);
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu Sdr. RAHADIAN Als JEKI di depan Indomaret;
- Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkoba jenis kristal putih sabu dan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna silver didalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba jenis kristal putih sabu yang Terdakwa simpan di celana dalam yang Terdakwa gunakan;



- Bahwa benar narkoba jenis kristal putih/shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr.RAHADIAN Als JEKI;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. AJUK atas dasar pesanan dari Terdakwa dan Sdr.RAHADIAN Als JEKI;
- Bahwabenerawalnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wib Sdr. RAHADIAN Als JEKI menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk memakai narkoba jenis sabu lalu meminta untuk dicarikan narkoba jenis kristal putih sabu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada sdr. AJUK (*belum tertangkap*) apakah mempunyai persediaan narkoba jenis kristal putih sabu dan yang bersangkutan mengatakan ada lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. RAHADIAN Als JEKI dan mengatakan bahwa narkoba tersebut ada, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).Setelah menerima uang,Terdakwa langsung mentransferkan uang tersebut dengan menambahkan uang milik Terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada rekening milik Sdr. AJUK atas nama ENI NURAENI dengan total Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah melakukan transfer kemudian Terdakwa diberikan arahanatau petunjukoleh sdr. AJUK untuk mengambil narkoba jenis kristal putih sabu sekitar jam 22.00 wib di pinggir tempat billiar BOMB! Jalan Cimanggung masuk gang melewati 2 belokan 50 meter sebelah kiri ada gerbang, disudut gerbang ada bungkus rokok bekas sampoerna mild dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkoba jenis kristal putih sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi barang tersebut menjadi 2 dengan cara memisahkannya dengan mengambil setengah barang dari bungkus gold dan dimasukkan ke plastik bekas rokok lalu digulung kertas warna silver selanjutnya barang tersebut disatukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild sesuai dengan pesanan dari sdra JEKI;
- Bahwa benar sekitar pukul 00.30 WIBTerdakwa janji dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI.Kemudian terdakwa menunggu Sdr. RAHADIAN Als

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Skb



JEKI di depan Indomaret Jalan Siliwangi Kec. Cikole Kota Sukabumi. Tak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman. Dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkoba secara tidak sah;

- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis Kristal putih sabu;
- Bahwa benar saat ditangkap dan digeledah, dari Terdakwa tidak diperoleh alat yang dapat digunakan untuk penggunaan atau konsumsi narkoba jenis Kristal putih (sabu) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, yaitu:

Kesatu Primair: melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kesatu Subsidiar: melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu tersebut berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";



2. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama NURUL AZHARI AIS UYUNG BIN UJANG JAKA dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I merupakan bagian perbuatan mengedarkan narkotika



golongan I dan mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang untuk mengedarkan narkotika golongan I tersebut, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengaturnya, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 7 : "*narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", dan pasal 38 : "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA oleh Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kotapada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di depan Indomaret. Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih (sabu). Setelah ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna silver didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu yang Terdakwa simpan di celana dalam yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, narkotika jenis kristal putih/shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAHADIAN Als JEKI, namun saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, petugas kepolisian tidak menemukan adanya alat bantu yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis Kristal putih (sabu);

Menimbang, bahwa hanya dari keterangan Terdakwa pula terungkap bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. AJUK atas dasar pesanan dari Terdakwa dan Sdr. RAHADIAN Als JEKI. Awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wib Sdr. RAHADIAN Als JEKI menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk memakai narkotika jenis sabu lalu meminta untuk dicarikan narkotika jenis kristal putih sabu. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada sdr. AJUK (*belum tertangkap*) apakah mempunyai persediaan narkotika jenis kristal putih sabu dan yang bersangkutan mengatakan ada lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. RAHADIAN Als JEKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa narkoba tersebut ada, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).Setelah menerima uang,Terdakwa langsung mentransferkan uang tersebut dengan menambahkan uang milik Terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada rekening milik Sdr. AJUK atas nama ENI NURAENI dengan total Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan transfer kemudian Terdakwa diberikan arahan atau petunjuk oleh sdr. AJUK untuk mengambil narkoba jenis kristal putih sabu sekitar jam 22.00 wib di pinggir tempat billiar BOMBI Jalan Cimanggung masuk gang melewati 2 belokan 50 meter sebelah kiri ada gerbang, disudut gerbang ada bungkus rokok bekas sampoerna mild dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkoba jenis kristal putih sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi barang tersebut menjadi 2 dengan cara memisahkannya dengan mengambil setengah barang dari bungkus gold dan dimasukkan ke plastik bekas rokok lalu digulung kertas warna silver selanjutnya barang tersebut disatukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild sesuai dengan pesanan dari sdr JEKI. Sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa janji dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI. Kemudian terdakwa menunggu Sdr. RAHADIAN Als JEKI di depan Indomaret Jalan Siliwangi Kec. Cikole Kota Sukabumi. Tak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis Kristal putih sabu dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, meskipun perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum, namun perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu elemen dari unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsudair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan atas Dakwaan Kesatu Primair, sehingga Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya dan mengambil alih pertimbangan mengenai unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut dan menjadi pertimbangan dalam Dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan bagian perbuatan mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman dan mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang untuk mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengaturnya, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 7 : *“narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*, dan pasal 38 :



“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG JAKA oleh Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kotapada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di depan Indomaret. Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih (sabu). Setelah ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna silver didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu yang Terdakwa simpan di celana dalam yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, narkotika jenis kristal putih/shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAHADIAN Als JEKI, namun saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, petugas kepolisian tidak menemukan adanya alat bantu yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis Kristal putih (sabu);

Menimbang, bahwa hanya dari keterangan Terdakwa pula terungkap bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. AJUK atas dasar pesanan dari Terdakwa dan Sdr. RAHADIAN Als JEKI. Awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wib Sdr. RAHADIAN Als JEKI menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk memakai narkotika jenis sabu lalu meminta untuk dicarikan narkotika jenis kristal putih sabu. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada sdr. AJUK (*belum tertangkap*) apakah mempunyai persediaan narkotika jenis kristal putih sabu dan yang bersangkutan mengatakan ada lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. RAHADIAN Als JEKI dan mengatakan bahwa narkotika tersebut ada, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Setelah menerima uang, Terdakwa langsung mentransferkan uang tersebut dengan menambahkan uang milik Terdakwa sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada rekening milik Sdr. AJUK atas nama ENI NURAENI dengan total Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan transfer kemudian Terdakwa diberikan arahan atau petunjuk oleh sdr. AJUK untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu sekitar jam 22.00 wib di pinggir tempat billiar BOMBI Jalan Cimanggung masuk gang melewati 2 belokan 50 meter sebelah kiri ada gerbang, disudut gerbang ada bungkus rokok bekas sampoerna mild dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi barang tersebut menjadi 2 dengan cara memisahkannya dengan mengambil setengah barang dari bungkus gold dan dimasukkan ke plastik bekas rokok lalu digulung kertas warna silver selanjutnya barang tersebut disatukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild sesuai dengan pesanan dari sdr JEKI. Sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa janji dengan Sdr. RAHADIAN Als JEKI. Kemudian terdakwa menunggu Sdr. RAHADIAN Als JEKI di depan Indomaret Jalan Siliwangi Kec. Cikole Kota Sukabumi. Tak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis Kristal putih sabu dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara tegas bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 dan pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang dikuasai Terdakwa NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG adalah tidak digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan juga kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena Terdakwa memang bukan orang yang mempunyai kompetensi dibidang pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Skb



Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat dari pejabat atau instansi yang berwenang perihal dirinya yang kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ditangkap pada dirinya didapati narkotika golongan I jenis sabu, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, serta pula Terdakwa juga nyata-nyata tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya yang sehingga pula Terdakwa adalah sebagai orang yang dalam kapasitas tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang dikehendaki pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL AZHARI Als UYUNG BIN UJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 1(satu) buah gulungan kertas timah bekas rokok warna gold didalamnya terdapat plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih sabu dengan berat netto akhir 0,0621 (nol koma nol enam dua satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y53 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Senin** tanggal **07 Januari 2019** oleh **BENHARD MANGASI LUMBAN TORUAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH, MH**. Dan **PARULIAN MANIK, SH, MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **8 januari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **TATANG MAHMUD, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh **M. HARUN ALRASYID, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI HANDAYANI, SH.MH **BENHARD MANGASI LUMBAN TORUAN,**
SH.MH

PARULIAN MANIK, SH,
MH.

Panitera Pengganti,

TATANG MAHMUD, SH.